Alur Permohonan Informasi

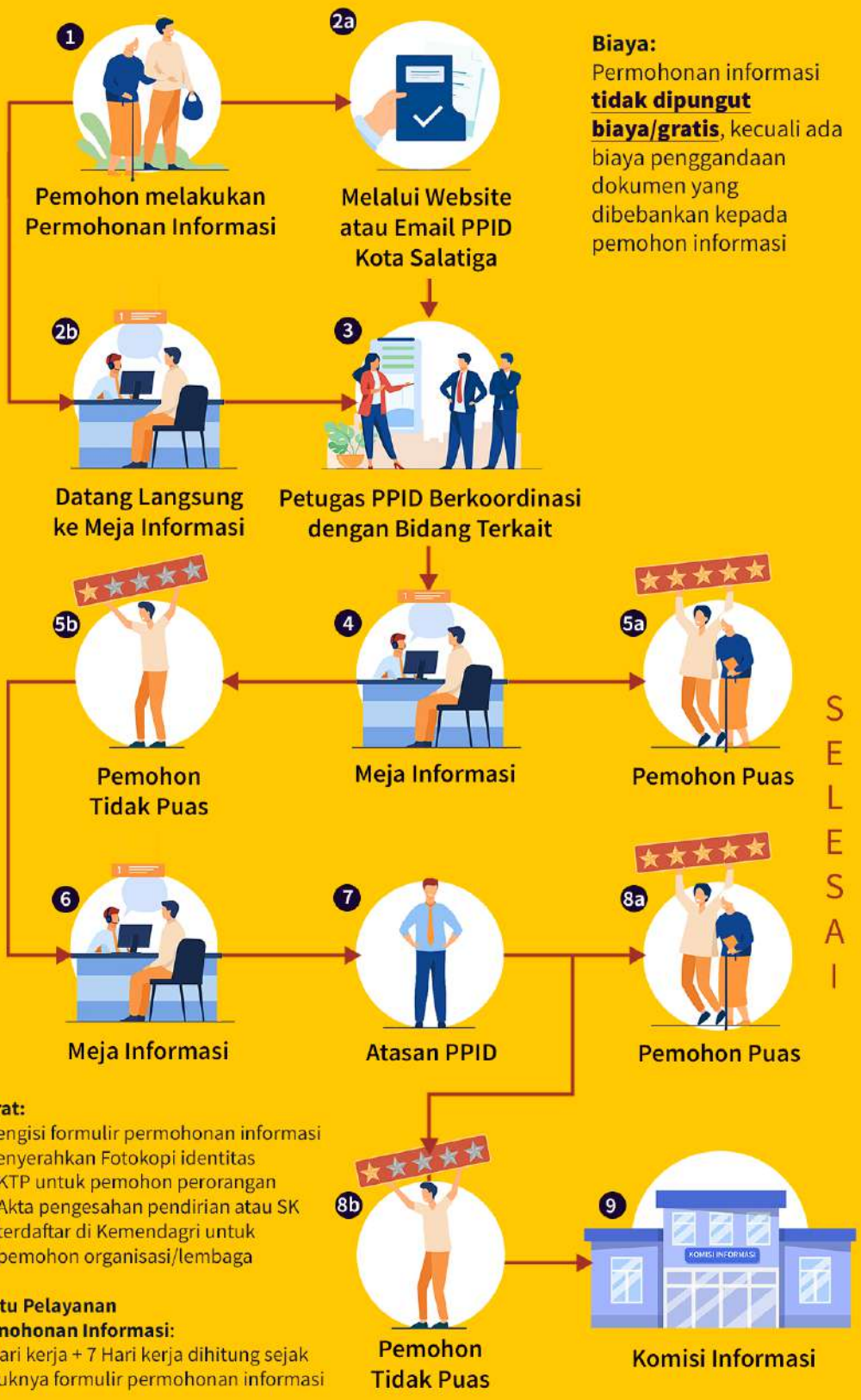

Biaya:
Permohonan informasi **tidak dipungut biaya/gratis**, kecuali ada biaya penggandaan dokumen yang dibebankan kepada pemohon informasi

Syarat:
1. Mengisi formulir permohonan informasi
2. Menyerahkan Fotokopi identitas
   - KTP untuk pemohon perorangan
   - Akta pengesahan pendirian atau SK terdaftar di Kemendagri untuk pemohon organisasi/lembaga

Waktu Pelayanan Permohonan Informasi:
10 Hari kerja + 7 Hari kerja dihitung sejak masuknya formulir permohonan informasi